



LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Setda
No. Surat : 500.18.4/2264/
406.015/2025
Tgl. Surat : 10-12-2025

Diterima Tgl : 11-12-2025
No. Agenda : 796
Sifat :
 Sangat segera Segera Rahasia

Perihal : Undangan Pemberangkatan Calon
Transmigran th. 2025

Diteruskan kepada :

- Sekretaris
- Kabid Resos
- Kabid Linjamsos

Dan seterusnya


- Kabid P3A
- Kabid Dayasos

Dengan hormat harap :

- Tanggapan dan Saran
- Proses lebih lanjut
- Koordinasi/konfirmasukan
-
-

Catatan :

Wakilinya Saya

 11/12/25



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. A Yani No. 1 Tlpn. (0355) 791140
TRENGGALEK 66311

Trenggalek, 10 Desember 2025

Nomor : 500.18.4/2264/406.015/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Pemberangkatan Calon
Transmigran Tahun 2025

- Yth. 1. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek
2. Kepala Dinsos P3A Kabupaten Trenggalek
3. Kepala Dinas Komidag Kabupaten Trenggalek
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Trenggalek
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Trenggalek
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Trenggalek
7. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Trenggalek
8. Camat Durenan
9. Sekretaris dan Kepala Bidang Disperinaker Kab. Trenggalek
10. Kepala Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan


di
TRENGGALEK

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tanggal 8 Desember 2025 nomor: 500.18.4/2198/108.3/2025 perihal Undangan Pelepasan Pemberangkatan Transmigran Daerah Asal Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Bahwa Kabupaten Trenggalek mendapatkan alokasi sebanyak 1 KK ke UPT Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. An. Ali Mutradlo dan Nurul Hidayah alamat RT 04 RW 02 Desa Kendalrejo, Kecamatan Durenan. Sehubungan dengan hal tersebut, mengharap kehadiran Saudara pada :

Hari/Tanggal : Jum'at / 12 Desember 2025
Waktu : Pukul 08,30 WIB
Tempat : Paringgitan Pendopo Kabupaten Trenggalek
Acara : Pelepasan Pemberangkatan Transmigran
Keterangan : Camat dan Kepala Desa Kendalrejo agar hadir bersama calon transmigran tersebut diatas.

Demikian atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah



Drs. EDY SOEPRİYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19660616 198602 1 007

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

